

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 12(dua belas)
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (RAKER)
Dengan	: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hari/Tanggal	: Senin, 6 April 2015
Pukul	: 11.45 – 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: 1. Membahas Dana Desa; 2. lain-lain.
Kehadiran	: 37 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin, 6 April 2015 dibuka pukul 11.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi untuk memberikan pemaparan terkait dengan Dana Desa
3. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan pemaparan mengenai :
 - a. Latar Belakang Dana Desa;
 - b. Sumber Pendapatan Desa;
 - c. Pokok-Pokok Keuangan Desa dalam UU Desa;
 - d. Penganggaran Dana Desa Dalam APBD 2015;
 - e. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa;
 - f. Pokok-pokok Perubahan PP No.60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa;
 - g. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa;
 - h. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - i. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa,
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Anggota Komisi II untuk memberikan tanggapan

- ma dan memahami paparan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai pengalokasian, penyaluran dan penggunaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa, dan meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM aparatur desa dalam hal pengelolaan dana desa secara efektif, transparan dan akuntabel, serta membuat petunjuk pengawasan terhadap penggunaan dana desa tersebut.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pengaturan pencairan dana desa dapat disesuaikan dengan siklus anggaran pada masing-masing Kabupaten/Kota dan Desa, sehingga dana desa yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
 3. Terhadap usulan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait wacana perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 dan penggunaan asset ex Ditjen PMD, serta masalah lainnya yang terkait dengan dana desa (termasuk PP Nomor 43 Tahun 2014). Komisi II DPR RI dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sepakat untuk segera membahasnya secara lebih mendalam pada pembahasan di Panja Dana Desa Komisi II DPR RI.
 4. Komisi II DPR RI dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sepakat untuk mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI agar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjadi mitra Komisi II DPR RI untuk segera diumumkan dan ditetapkan di Paripurna DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 6 April 2015
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,
ttd

RAMBE KAMARUL ZAMAN

A-236